

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang saat ini melakukan pembangunan di segala aspek. Pembangunan adalah proses perubahan yang terus mengalami peningkatan dalam kehidupan masyarakat. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menjelaskan:

“Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.”<sup>1</sup>

Pembangunan Indonesia saat ini mengalami kemajuan seperti di bidang ekonomi, bidang hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang menuju era globalisasi mengakibatkan banyaknya perubahan dalam segi kehidupan manusia. Akibat dari perubahan ini tentunya diperlukan penyesuaian termasuk pada bidang hukum, terlebih pada bidang hukum pidana.

Menurut Harold J. Berman, Hukum adalah *”one of the deepest concern of all civilized men everywhere”* yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Sekretariat Negara RI

manusia yang berperadaban di manapun juga. Menurut Dennis Liyod, Hukum adalah “*one of the great civilizing force in human society*”.<sup>2</sup> Ilmu hukum diberikan tugas untuk mengawal (hukum) yang terus mengalami perkembangan di tengah arus perubahan social sampai dengan hari ini.<sup>3</sup> Dalam kaitannya, maka hukum akan terus menerus dihadapkan kepada perubahan yang tidak melepaskan diri terhadap medan ilmu yang selalu bergeser.<sup>4</sup>

Sejalan dengan itu, ilmu hukum pun akan berkualitas sebagai ilmu yang senang tiasa mengalami perubahan dan pembentukan.<sup>5</sup> Oleh karena itu setiap kali manusia menghendak dan membutuhkan hukum akan berubah, maka hukum harus menjadi bagian dari kehidupan social manusia yang jauh lebih luas. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dengan perkembangan dan perubahan zaman yang mana hukum juga memiliki peran dalam pembangunan sebuah negara, tentunya perubahan hukum itu sendiri menjadi sebuah keharusan dengan tetap menjaga kodrat hukum sebagai pengatur dalam masyarakat Indonesia yang utamanya menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (ground norm) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosiobudaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung: 1979, hlm. 35

<sup>3</sup> Sajipto Rahardjo, *Lapisan – Lapisan Dalam Studi Hukum*, Ctk Pertama, Banyumedia, Malang, 2009, hlm. 74.

<sup>4</sup> Sajipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum “Studi Tentang Pembangunan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990”*, Ctk. Kedua, USM Press, Surakarta, 2004, hlm. 1.

Akan tetapi tidak adanya jaminan bahwa perubahan hukum pidana menjadikan masyarakat mentaati hukum, maka supaya peraturan hidup dan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum dilakukannya pembaharuan dalam hukum pidana (KUHP) terlebih khusus dalam aspek jenis sanksi pidananya menjadi sebuah keharusan karena hukum tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan sebuah negara. Hukum pidana sendiri dalam tatanan kenegaraan merupakan komponen penegakan hukum selain aparat penegak hukum dan masyarakat hukum. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup> Hukum Pidana sebagai sebuah instrumen hukum berperan menjalankan fungsi negara, yaitu menciptakan tertib sosial, serta menjamin kehidupan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negaranya.

Jenis Pidana dimuat didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yakni Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana ada 2 macam, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pidana pokok yang terdiri atas :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selektu Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 38

<sup>8</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 10

3. Pidana kurungan;
  4. Pidana tutupan;
  5. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan yang terdiri atas :
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman keputusan hakim.

Aturan pada KUHP sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah sangat berkembang, perubahan zaman yang sangat cepat mengakibatkan adanya perubahan pada kehidupan manusia dan mengharuskan adanya penyesuaian pada bidang hukum pidana di Indonesia. Bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun hingga saat ini belum bisa mencapai tujuan pembedaan yang diharapkan sehingga menjadi salah satu yang perlu dilakukan pembaharuan dari segi sanksi pidana. Menjadi suatu hal penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya.

Jenis sanksi pidana telah berubah seiring dengan evolusi hukum pidana, mengarah pada pembedaan yang lebih dianggap manusiawi. Pada masa lalu terpidana dianggap sebagai orang buangan yang diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi seperti mengikat leher dan tangan sehingga menyebabkan penderitaan fisik dan pembedaan selalu melahirkan stigma yang buruk di masyarakat social, dan metode ini secara bertahap mulai dikurangi. Kemudian

pemidanaan berubah lebih kearah rehabilitative dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali kedalam masyarakat melalui pembinaan, Pendidikan dan pelatihan.

Maka dari itu dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru dalam pasal 65 yakni:<sup>9</sup>

- a. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas:
  1. Pidana penjara;
  2. Pidana tutupan;
  3. Pidana pengawasan;
  4. Pidana denda; dan
  5. Pidana kerja sosial
- b. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menentukan berat atau ringannya pidana.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, pada hakekatnya pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum pidana memiliki makna yaitu upaya atau usaha untuk melakukan reorientasi serta rekonstruksi/reformasi hukum pidana yang wajib bersinergi dengan nilai-nilai sosio-filosofik, nilai sosio-politik, serta nilai sosio-kultural. Nilai-nilai sentral tersebut hidup di masyarakat Indonesia serta melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan/atau kebijakan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat bagi terpidana (pelaku kejahatan) untuk menerima hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>9</sup> Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada media Group, Jakarta, hlm. 29

di Indonesia berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Secara terminologi, istilah “penjara” mempunyai makna ganda yaitu sebagai tempat bagi pelaku kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman; dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.<sup>11</sup>

Lembaga pemasyarakatan tempat bagi terpidana di Indonesia saat ini meningkat tajam sehingga terjadi kepenuhan untuk itu diperlukan alternatif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan pidana kerja sosial. Dengan adanya pidana kerja sosial diharapkan dapat menghindarkan dampak dari banyaknya permasalahan yang ada. Kata pemasyarakatan harusnya juga mengalami perubahan tujuan dimana saat ini pidana merampas kemerdekaan dan juga membuat terpidana mendapatkan pendidikan kejahatan oleh terpidana lainnya. Dan itu memunculkan kejahatan yang lebih profesional karena sudah mendapat pembelajaran selama beradadalam LAPAS.

Mencegah stigma negatif terhadap narapidana, penjara seringkali memberikan stigma negatif terhadap narapidana yang dapat menyulitkan mereka untuk kembali diterima di masyarakat. Kerja sosial membantu narapidana tetap terhubung dengan masyarakat sehingga mengurangi stigma tersebut. Sehingga memperbaiki hubungan sosial melibatkan interaksi dengan masyarakat, membantu memperbaiki hubungan sosial narapidana dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.

---

<sup>11</sup> I Wayan PutuSucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, 2015, hlm. 39.

Masalah pidana dan pemidanaan, menurut konsep, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan perlindungan bagi individu pelaku tindak pidana. Konsep bertolak pada pemikiran keseimbangan (monodualistik) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pokok pemikiran yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari dipertahankannya pidana mati. Sedangkan yang berorientasi kepada perlindungan individu, dapat dilihat dari ide individualisasi pemidanaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan tesis yang berjudul “ Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa pidana kerja sosial ditentukan sebagai pidana pokok yang baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pidana kerja sosial di negara – negara lain dan prospek penerapannya di Indonesia pada masa sekarang?

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 26

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan mengetahui pidana kerja sosial yang dimasukkan kedalam pidana pokok dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana indonesia.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai penerapan pidana kerja sosial dan perbandingannya dengan negara lain serta mengetahui prospek pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan manfaat penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi perkembangan ilmu hukum khususnya secara aktual mengenai pembaharuan pidana kerja sosial yang sudah masuk dalam pidana pokok. Dan memberikan penjelasan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana yang penerapan dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana selama ini seperti pidana penjara dan pidana denda

- b. Aspek Praktis

Untuk memberikan informasi pengetahuan ini agar dapat bermanfaat

bagi pihak – pihak yang ingin mengetahui tentang pidana kerja sosial yang sudah masuk kedalam pidana pokok Undang – Undang No 1 Tahun 2023 dan memberikan bahan masukan untuk para pembuat undang – undang atau peraturan lainnya mengenai formulasi bentuk pidana yang proposional dari pidana kerja sosial mengingat ini masih baru di Indonesia sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

#### **1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep**

##### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Sementara pandangan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum:

1. Struktur hukum adalah semua yang termasuk institusi hukum beserta aparatnya yang meliputi pengadilan, hakim dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum, norma hukum, asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum adalah semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga unsur diatas maka sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sekalipun keduanya

seringkali disamakan namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Masyarakat yang sadar dan taat akan peraturan hukum yang diterapkan maka akan menghasilkan suatu keadaan yang tertib dan aman sehingga tercapainya suatu penerapan hukum yang efektif. Kesadaran dan ketaatan hukum penegak hukum maupun masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pidanaan

Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan.

Pembabakan tentang tujuan pidanaan ini dapat diuraikan:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berdasar pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. “Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan” Teori ini melegitimasi pidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan

harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talion” atau “Qisas” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana” Adanya atau terjadi kejahatan adalah dasar pembenaran pidana karena pidana merupakan akibat mutlak yang harus terjadi sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Karl O. Christiansen dalam bukunya Dwidja Priyatno mengemukakan karakteristik atau ciri pokok dari teori absolut yaitu:

- a) Tujuan pidana ialah semata-mata hanya untuk pembalasan;
- b) Pembalasan ialah tujuan utama yang tidak mengandung sarana - sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Satu-satunya syarat untuk adanya pidana adalah kesalahan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana apabila dilihat kebelakang, pidana merupakan

pencelaan yang murni serta tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelaku tindak pidana.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini dianggap sebagai dasar pembedaan karena berfokus pada kesadaran bahwa hukuman atas kejahatan harus diberlakukan dengan maksud dan tujuan menguntungkan masyarakat umum bukan hanya pelaku kriminal. Teori relatif dalam pendekatnya berbeda dengan teori absolut yakni dengan pembalasan. Teori relatif dalam melakukan pendekatan lebih menekankan lebih kepada terwujudnya tata tertib umum dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Teori ini secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana setidaknya harus berorientasi dalam upaya mencegah pelaku tindak pidana kemungkinan kembali mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya kemungkinan untuk melakukan kejahatan baik seperti yang telah terjadi maupun lainnya.

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut

teori ini adalah terletak pada tujuannya.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang akan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti:

a. Pidana Kerja Sosial

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. “Secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan”.

b. Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum yang ada di Indonesia perlu adanya pembaharuan dikarenakan hukum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Dikarenakan hukum harus menampung berbagai masalah serta perkembangan bentuk tidak pidana baru. Jadi sudah sewajarnya adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasarnya nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik serta sosio-kultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

c. Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan hukum pidana (*Comparative Law*) mempunyai peran yang sangat penting dan banyak manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis, yaitu bisa mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, juga dapat memberikan masukan positif dalam pembaruan hukum pidana nasional

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normative-empiris. Penelitian hukum normative di sebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang dilakukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis dan bahan – bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Yang kemudian didukung dengan penambahan dari hasil wawancara Bersama Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor.

### **1.5.2 Metode Pendekatan Penelitan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum pidana kerja sosial di berbagai negara yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang – undang dan kasus yang ada.<sup>14</sup>

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 64

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 133

Penelitian Kepustakaan yakni melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku literatur serta pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas mencakup:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari isu hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang – undangan. Bahan hukum primer meliputi KUHP, peraturan perundang- undangan, peraturan negara lain yang mengatur tentang pidana kerja sosial.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum berupa pendapat para pakar hukum atau literature hukum, jurnal hukum, makalah atau tulisan – tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan pidana kerja sosial.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

### 1.5.3 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa secara kualitatif sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan berdasarkan data yang diteliti dengan seksama dengan perbandingan hukum sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti.

### 1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dengan judul atau tema yang sama dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah:

a. Tesis Anis Mashdurohatun

Anis Mashdurohatun pada tahun 2003 menulis tesis dengan judul “Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia” dengan mengangkat 2 permasalahan yakni: 1) Apakah ide Pidana Kerja Sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk anak?; 2) Bagaimana perwujudan Ide Pidana Kerja Sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia?.

Dari permasalahan diatas tesis ini menghasilkan bahwa: 1) Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negati terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dan akibat dari kritik terhadap pidana penjara yang banyak sekali sisi-sisi negatifnya, yang diungkap sekara nasional maupun internasional dan juga oleh pakar – pakar hukum. 2) Pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana Non-Custodial

seharusnya diterapkan sebagai salah satu jenis sanksi dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia pada masa yang akan datang, bukan sebagai jenis tindakan maupun pidana tambahan, melainkan sebagai sanksi/pidana pokok untuk anak. Jenis pidana yang ringan bagi anak makan seharusnya tujuan khusus menjatuhkan pidana perlu dinyatakan misalnya untuk menghindarkan diri dari stigma mengingat umur anak yang masih muda demi perkembangan anak selanjutnya.

b. Tesis Lise Yolanda

Lise Yolanda pada tahun 2016 menulis tesis yang berjudul “Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang – Undang KUHP Indonesia”. Tesis ini mengangkat tiga permasalahan yaitu: 1) Apa dasar justifikasi terhadap sanksi pidana kerja sosial sebagai sanksi hukum pidana?, 2) Bagaimanakah pengaturan pidana kerja sosial dalam rancangan undang-undang KUHP Indonesia? 3) Bagaimanakah prospek pidana kerja sosial sebagai bagian sanksi hukum pidana dalam KUHP Indonesia mendatang?

Dari permasalahan yang diangkat skripsi ini menghasilkan bahwa:

1) Pidana kerja sosial memiliki justifikasi baik yang teoritik, perspektif perlindungan HAM maupun perspektif sosiologis. 2) Pengaturan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam RUU KUHP yang dirancang tahun 1958. 3) Pidana kerja sosial dapat menjadi pidana pokok yang bersifat tunggal dapat diterapkan pada delik- delik berat /serius.

c. Tesis Erich Folanda

Erich Folanda Thatelu pada tahun 2004 menulis tesis tentang “Kebijakan Pidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia. Tesis ini mengangkat 2 rumusan yaitu: 1. Sejaumanakah ide pidana kerja sosial untuk anak sesuai atau menunjang tujuan pidanaan dan pembinaan terhadap terpidana anak? 2) Bagaimanakah konsep pengaturan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana anak di Indonesia?

Dalam tesis Erich menghasilkan bahwa: 1. Ide dasar pidana kerja sosial terhadap anak sebagai alternatif yang menunjang tujuan pidanaan yaitu tujuan pidanaan integrative yang memberi perlindungan terhadap pelaku anak dan korban itu sendiri. 2. Sebagai upaya pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia, kebijakan pengaturan sanksi pidana sosial di dalam hukum pidana anak di Indonesia.

d. Tesis Jul Indra Dhana Nasution

Jul Indra Dhana Nasution pada tahun 2015 menulis tesis dengan judul “Penerapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. Dengan rumusan masalah yang pertama Pidana kerja sosial pada beberapa negara dan eksistensinya dalam hukum pidana Indonesia dan yang kedua adalah pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti

pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil dari penelitian Jul Indra adalah penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum diterapkan secara efektif karena sulitnya mengeksekusi sanksi denda. Pidana kerja sosial menjadi alternatif pengganti denda yang tidak dibayar oleh terpidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary crime sehingga cara memberantas juga perlu menggunakan cara yang luar biasa yaitu pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku.

NO	NAMA	JUDUL	KEUNGGULAN
1	Anis Mashdurohatun	Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia	Kajian pada penelitian penulis bukan hanya membahas tentang pidana anak tetapi umum dan sudah mengikuti Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terbaru
2	Lise Yolanda	Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang – Undang KUHP	Penelitian ini akan membahas mengapa Pidana Kerja Sosial di masukkan dalam pidana pokok Undang – Undang No 1 Tahun 2023

		Indonesia	dan prospek pidana kerja sosial di masa sekarang
3	Erich Folanda	Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia	Penelitian ini membahas pembaharuan pidana kerja sosial secara umum yang sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023
4	Jul Indra Dhana Nasution	Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi	Di penelitian ini bukan hanya membahas tentang pidana korupsi tetapi umum dan sudah mengikuti Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terbaru

### 1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, setiap bab meliputi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini di uraikan mengenai tinjauan kepustakaan tentang tinjauan umum pidana kerja sosial, konsep yang berhubungan terhadap suatu aturan atau konsep dari suatu undang – undang atau teori hukum tentang pidana kerja sosial, teori hukum pidana, teori pemidanaan.

## **BAB III : PIDANA KERJA SOSIAL DITENTUKAN SEBAGAI PIDANA POKOK YANG BARU DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Pada bab ini di uraikan mengenai mengapa pidana sosial termasuk dalam pidana pokok baru Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, klasifikasi perbuatan yang masuk dalam pidana kerja sosial.

## **BAB IV : PERBANDINGAN PIDANA KERJA SOSIAL DI NEGARA – NEGARA LAIN DAN PROSPEK PENERAPANNYA DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG**

Pada Bab ini akan berisi uraian tentang penerapan pidana kerja

sosial pada beberapa negara yang telah memakai pidana kerja sosial dan prospek penerapan di Indonesia pada masa sekarang

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan terhadap isi yang telah dibuat dan saran .

